

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Dalam konteks pembangunan nasional, desa menempati posisi strategis sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sering dijadikan sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi fiskal, salah satunya melalui pengalokasian dana desa setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kemudian disalurkan kepada pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk kemudian didistribusikan kepada desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, besaran ADD ditetapkan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Keberadaan ADD bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan.

Namun demikian, efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas tata kelola keuangan desa. Tata kelola yang baik mensyaratkan adanya penerapan prinsip good governance, terutama akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa (Sofyani & Tahar, 2021). Kedua prinsip tersebut menjadi indikator utama dalam menilai apakah pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa merujuk pada kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, kepada pihak yang berwenang dan kepada masyarakat. Akuntabilitas mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta kejelasan dalam penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun publik (Setyaningrum et al., 2024). Dengan adanya akuntabilitas yang baik, maka pengelolaan dana desa dapat diawasi secara objektif serta meminimalisir potensi penyimpangan.

Di sisi lain, transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga dapat meningkatkan kontrol sosial serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan (Sofyani & Tahar, 2021). Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan bentuk keyakinan masyarakat terhadap integritas, kompetensi, dan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan rendahnya kepercayaan dapat menghambat efektivitas program pembangunan (Haniah & Sari, 2024). Dengan demikian, semakin baik penerapan akuntabilitas dan transparansi, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo merupakan salah satu desa yang menerima Alokasi Dana Desa dengan jumlah yang signifikan, yaitu sebesar Rp 1.967.172.000 pada tahun 2025. Besarnya dana yang dikelola tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pengelolaan dana dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan jumlah dana yang relatif besar,

potensi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat juga semakin tinggi, namun di sisi lain risiko terjadinya penyimpangan juga meningkat apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang baik.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Besuki masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap laporan keuangan desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, serta belum optimalnya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan transparan dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian empiris untuk menganalisis sejauh mana Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Kepercayaan Masyarakat di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Penelitian ini dilakukan di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan ADD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo?
2. Apakah transparansi dalam pengelolaan ADD memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah ditetapkan, studi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta menguraikan pengaruh akuntabilitas pengelolaan ADD terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.
2. Untuk Menganalisis serta menguraikan pengaruh transparansi tata kelola ADD terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Temuan pada studi ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada tata kelola ADD, sehingga pemanfaatan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, temuan studi ini berfungsi sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan yang lebih komprehensif terkait tata kelola dana desa, termasuk strategi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, khususnya pada tingkat desa.

2. Bagi Masyarakat

Studi ini diharapkan memberikan kemampuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi mengenai tata kelola ADD, sehingga masyarakat mampu melakukan penilaian yang lebih rasional dan objektif terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan ADD, diharapkan kualitas pelaksanaan program pembangunan desa akan semakin baik dan memberikan efek nyata dalam meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Besuki, Kabupaten Situbondo.

3. Bagi Peneliti

Studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang lebih luas, terutama dalam pengembangan kajian mengenai pengelolaan

dana desa, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta implikasinya pada tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Besuki.